

ABSTRAK  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO  
TENTANG  
PENGARUSUTAMAN GENDER

Pemberdayaan Perempuan (*women empowerment*) merupakan sebuah proses transformasi relasi kuasa gender yang bersifat dari bawah ke atas (*bottom-up*) baik secara individual maupun kelompok karena berkembangnya kesadaran akan subordinasi perempuan dan terbangunnya kemampuan untuk menghadapinya. Inti dari konsep pemberdayaan perempuan adalah sebuah pemahaman tentang kuasa itu sendiri. Pemberdayaan perempuan tidak berarti perempuan mengambil alih kontrol yang sebelumnya dikuasai oleh laki-laki, tetapi lebih pada kebutuhan untuk mentransformasikan hakikat dari relasi kuasa.

Pengarutamaan gender tidak dimaksudkan untuk berkembang bebas meninggalkan fitrah sehingga mengingkari peran perempuan sebagai pekerja domestik keluarga. Hal itu penting karena peran keluarga yang paling sentral dan dominan adalah dari perempuan yang telah melakukan hampir seluruh pekerjaan keluarga, menjaga fungsi reproduksi agar tetap terus berkelanjutan.

Berbagai masalah tersebut juga terjadi di tingkat lokal seperti Kabupaten Ponorogo. Data-data permasalahan pengarusutamaan gender di Kabupaten Ponorogo sebagaimana yang dilansir berbagai Dinas/Organisasi Perangkat Daerah, media, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan dan masyarakat serta lembaga swadaya masyarakat dari tahun ke tahun mengalami perubahan yang cenderung mengkhawatirkan. Baik itu dari segi jumlah maupun dari kualitas masalah.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo masih belum optimal dalam melakukan penanganan permasalahan gender tersebut. Sebab lainnya juga bisa disimpulkan karena belum terbangunnya kesamaan pandangan atas masalah yang berakibat pada perbedaan pemahaman atas kebutuhan dan model penanganannya. Maka sangat diperlukan peran Peraturan Daerah dalam menyatukan pandangan-pandangan tersebut yang berupa Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Daerah. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan melakukan pengembangan kualitas perempuan melalui pengarusutamaan Gender. Pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah merupakan sub urusan pemerintahan wajib bidang kualitas perempuan, urusan pemberdayaan perempuan.

Dalam rangka penyelenggaraan kewenangan daerah di bidang pemberdayaan perempuan tersebut dan sekaligus menjadi jalan keluar atas permasalahan gender di daerah (*local problem solving*) terkait di bidang pengarusutamaan gender pemberdayaan perempuan, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah. Kemudian atas dasar pemikiran tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Ponorogo menginisiasi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pengarusutamaan Gender. Dan kemudian dalam rangka mewujudkan sebuah Peraturan Daerah yang ideal maka dilakukanlah kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Pengarusutamaan Gender.

Dalam Peraturan Daerah ini menjelaskan mengenai landasan akademik Pengarusutamaan Gender sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, serta pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan sebagai acuan bagi arah pengembangan kualitas perempuan dan dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ponorogo

Peraturan Daerah ini diharapkan juga dapat menjadi landasan hukum yang kuat bagi para pemangku kepentingan pembangunan (*stakeholders*) untuk menjamin terwujudnya pembangunan pemberdayaan perempuan melalui pengarusutamaan gender, dan terwujudnya kualitas perempuan dan struktur kehidupan keluarga yang kokoh di daerah dengan lebih berkeadilan, mandiri dan berimbang, baik dalam kehidupan jasmaniah maupun rohaniah, individu maupun sosial.